



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ratna Ariani
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
KTP : Jl.MT Haryono RT/RW 001/003, Kel/Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RATNA ARIANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RATNA ARIANI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sabun Kecil = 27 botol,
 - Sabun Besar = 8 botol,
 - Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol,
 - Serum Bibit Pemutih = 9 botol,
 - Krim Siang = 90 pot,
 - Toner Besar = 7 botol,
 - Pemutih Malam Krim = 14 tube,
 - Body Whitening Super = 8 botol,
 - AHA Cleanser = 8 botol,
 - Day Whitening Super IP = 10 botol,
 - Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol,
 - Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol,
 - Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol,
 - Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol,
 - Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol,
 - Toner = 11 botol,
 - Toner Badan Kelupas IP = 14 botol,
 - Krim Siang Besar = 2 pot,
 - Krim Malam Besar = 1 pot,
 - Toner Badan = 1 botol,
 - Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot,
 - BB Cream = 5 pot,
 - Sunblock SPF 50 = 6 pot,
 - Super White Obat Luar = 5 pot,

Halaman 2 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paket Farma Gold = 4 bungkus,
putusan.mahkamahagung.go.id

- HN Gold Packet Series = 2 Paket,
- Day Cream Double Glow Forte = 4 pot,
- Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot,
- Cream Malam = 29 pot,
- Fleck Solutions = 33 pot,
- Toner Kecil = 75 botol,
- Body Whitening Platinum IP = 9 botol,
- Whitening Platinum Klobe = 3 botol,
- Day Whitening Platinum IP = 8 botol,
- Paket HN = 8 paket,
- Farma Esthetics Night Cream = 1 pot,
- Body Milk Premium = 5 botol,
- V-C Injection = 16 Ampul,
- Vitamin C+Kollagen = 3 ampul

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **RATNA ARIANI** pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi Desak Putu Suardani, SH dan saksi Adiatma Pradipta, S.Sos (petugas dari Balai Besar POM Denpasar) beserta petugas kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah Kos terdakwa tepatnya di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, untuk melakukan pemeriksaan, dan ditemukan obat dan kosmetika yang mengandung bahan kimia sebagai berikut : 11 (sebelas) botol Toner dan 29 (dua puluh sembilan) pot Cream Malam ;
- Bahwa barang berupa kosmetika tersebut terdakwa beli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap obat yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan obat yang dilarang beredar pada akun Shopee Fhatir Abdullah di Nunukan maupun akun orealskin store di Medan, sedangkan cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap kosmetika tersebut yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan kosmetika yang dilarang beredar pada akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa yang memiliki obat dan kosmetika yang disita oleh petugas di Rumah Kos di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa obat dan kosmetika yang ditemukan tersebut terdakwa simpan pada rak di depan kamar kos dan juga ada di lemari plastik di belakang kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat dan kosmetika dengan cara terdakwa mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa dengan nomor 08773309338, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, selanjutnya obat maupun kosmetika terdakwa ambilkan pada rak atau pada lemari dan terdakwa jual dalam kemasan eceran dan pembeli membayarnya secara tunai, selain itu terdakwa menjual secara on line ke beberapa wilayah seperti ke Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman online yakni Gojek ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan obat dan kosmetika berupa uang kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, yang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perijinan Berusaha untuk menjual/mengedarkan obat tersebut.

Halaman 4 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa:

1. No.Kode Sampel: 01/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Krim Malam diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas memenuhi syarat
2. No.Kode Sampel: 02/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Body Whitening Malam Dosis Tinggi diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas tidak memenuhi syarat
3. No.Kode Sampel: 03/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Toner diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas tidak memenuhi syarat
4. No.Kode Sampel: 01/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap V-C Injection diperoleh kesimpulan hasil pengujian seluruh Parameter Uji Sampeldi atas memenuhi syarat

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RATNA ARIANI** pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi Desak Putu Suardani, SH dan saksi Adiatma Pradipta, S.Sos (petugas dari Balai Besar POM Denpasar) beserta petugas kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah Kos terdakwa tepatnya di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, untuk melakukan pemeriksaan, dan ditemukan obat dan kosmetika yang mengandung bahan kimia sebagai berikut : 11 (sebelas) botol Toner dan 29 (dua puluh sembilan) pot Cream Malam ;
- Bahwa obat berupa V-C Injection terdakwa memdapatkan dengan membeli secara online di Shopee dari akun Fhatir Abdullah di Nunukan dan Vitamin C + kollagen terdakwa beli dari akun orealskin store di Medan;
- Bahwa barang berupa kosmetika tersebut terdakwa beli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap obat yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan obat yang dilarang beredar pada akun Shopee Fhatir Abdullah di Nunukan maupun akun orealskin store di Medan, sedangkan cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap kosmetika tersebut yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan kosmetika yang dilarang beredar pada akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa yang memiliki obat dan kosmetika yang disita oleh petugas di Rumah Kos di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa obat dan kosmetika yang ditemukan tersebut terdakwa simpan pada rak di depan kamar kos dan juga ada di lemari plastik di belakang kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat dan kosmetika dengan cara terdakwa mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa dengan nomor 08773309338, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, selanjutnya obat maupun kosmetika terdakwa ambilkan pada rak atau pada lemari dan terdakwa jual dalam kemasan eceran dan pembeli membayarnya secara tunai, selain itu terdakwa menjual secara on line ke beberapa wilayah seperti ke Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman online yakni Gojek ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan obat dan kosmetika berupa uang kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, yang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Halaman 6 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perijinan Berusaha untuk menjual/mengedarkan obat putusan.mahkamahagung.go.id tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa:
 1. No.Kode Sampel: 01/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Krim Malam diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas memenuhi syarat
 2. No.Kode Sampel: 02/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Body Whitening Malam Dosis Tinggi diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas tidak memenuhi syarat
 3. No.Kode Sampel: 03/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Toner diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas tidak memenuhi syarat
 4. No.Kode Sampel: 01/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap V-C Injection diperoleh kesimpulan hasil pengujian seluruh Parameter Uji Sampeldi atas memenuhi syarat

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 paragraf 11 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESAK PUTU SUARDANI, SH.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Halaman 7 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar.

-Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

-Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita.

-Bahwa benar, obat dan kosmetika tersebut yang ditemukan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul.

Halaman 8 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tindakan dari petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali setelah ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar yang memiliki obat dan kosmetika yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut dengan mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama Aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa melalui HP dengan nomor 08773309338, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, obat dan kosmetika yang dilarang beredar diambilkan pada rak atau pada lemari dan dijual dalam kemasan eceran dan oleh pembeli membayarnya secara tunai dan menjual secara online ke beberapa wilayah di Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman Gojek.
- Bahwa benar kosmetika yang dilarang beredar tersebut dibeli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa benar obat dan kosmetika yang dilarang beredar saat dilakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ditemukan di rak di depan kamar kos dan pada lemari plastik di bagian belakang kamar kos.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar sejak tahun 2020.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Denpasar agar tidak mengedarkan obat dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu atau obat dan kosmetika yang tidak memiliki perizinan berusaha pada tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Halaman 9 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak putusan.mahkamahagung.go.id keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **ADIATMA PRADIPTA, S.Sos**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sbagai berikut :

- Bahwa benar saksi salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar.
- Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita.
- Bahwa benar, obat dan kosmetika tersebut yang ditemukan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar

Halaman 10 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul.

- Bahwa benar tindakan dari petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali setelah ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang memiliki obat dan kosmetika yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa.
- Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut dengan mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama Aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa melalui HP dengan nomor 08773309338, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, obat dan kosmetika yang dilarang beredar diambilkan pada rak atau pada lemari dan dijual dalam kemasan eceran dan oleh pembeli membayarnya secara tunai dan menjual secara online ke beberapa wilayah di Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman Gojek.
- Bahwa benar kosmetika yang dilarang beredar tersebut dibeli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa benar obat dan kosmetika yang dilarang beredar saat dilakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ditemukan di rak di depan kamar kos dan pada lemari plastik di bagian belakang kamar kos.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar sejak tahun 2020.

Halaman 11 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa sudah pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Denpasar agar tidak mengedarkan obat dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu atau obat dan kosmetika yang tidak memiliki perizinan berusaha pada tanggal 9 Juni 2021.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **I NENGAH ASTAWA**, yang dalam keterangannya telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama RATNA ARIANI yang beralamat tinggal di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, alamat sesuai KTP Jl. MT. Haryono RT/RW 001/003 Kel/Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

-Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022, saksi dihubungi oleh Kelian Dinas Br. Surya Bhuana untuk datang ke rumahnya, setelah saksi tiba di rumahnya, ternyata ada petugas dari Balai Besar POM di Denpasar dan selanjutnya saksi diajak ke Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Setelah saksi tiba di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ternyata ada petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali sedang melakukan pemeriksaan.

-Bahwa benar saksi yang dihubungi oleh Kelian Dinas Br. Surya Bhuana untuk hadir ke Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali sedang melakukan pemeriksaan, karena saksi salah satu Kelian Tempekan di lingkungan Br. Surya Bhuana, Kerobokan Kaja, Kuta Utara yang mewilayahi keberadaan rumah kos tempat tinggal saudari RATNA ARIANI di Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

-Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita.

- Bahwa benar, obat dan kosmetika yang disita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa benar tindakan petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali setelah ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar yang memiliki obat dan kosmetika yang dilarang beredar yang ditemukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah saudari RATNA ARIANI.
- Bahwa benar sesuai keterangan dari petugas, obat dan kosmetika yang ditemukan saat pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disita oleh petugas, karena obat dan kosmetika tersebut dilarang beredar.

Halaman 13 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak tahu, sejak kapan saudari RATNA ARIANI yang tinggal di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mengedarkan/menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar.

-Bahwa benar obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali saat dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita ditemukan di rak depan kamar kos dan di lemari plastik di belakang kamar kos saudari RATNA ARIANI Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

-Bahwa benar obat dan kosmetika yang dilarang beredar ditemukan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita.

- Bahwa benar saksi tidak tahu, kemana saudari RATNA ARIANI yang tinggal di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mengedarkan/menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar.

-Bahwa benar saksi tidak tahu, darimana saudari RATNA ARIANI yang tinggal di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, memperoleh obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut.

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel./Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tempat tinggal saudari RATNA ARIANI, petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan penyitaan obat dan kosmetika yang dilarang beredar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Ahli **DRS. I MADE MULIADA, APT**, yang dalam keterangannya telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang bernama RATNA ARIANI yang beralamat di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan alamat sesuai KTP, Jl. MT Haryono RT/RW 001/003 Kel/Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu yang dianutnya.

- Bahwa benar keahlian yang dimiliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan adalah Apoteker dan berdasarkan pelatihan-pelatihan yang diikuti seperti : Sosialisasi Sistem Mutu Untuk Inspeksi CPOB, Bimbingan Teknis Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa benar sediaan farmasi untuk dapat diedarkan harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar dari Badan POM RI.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam kefarmasian tersebut adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan atau dokumen standar misalnya untuk obat dalam Farmakope Indonesia, sedang persyaratan keamanan ditentukan mulai dari proses pembuatan dengan menerapkan Cara Produksi yang Baik sampai di peredaran kondisinya sesuai dengan saat produksi/tidak rusak, mencantumkan khasiat/kegunaan pada label atau brosur, sedangkan untuk kemanfaatan dan mutu dapat diketahui dari hasil uji laboratorium dan telah terdaftar di BPOM dan nomor pendaftaran dicantumkan pada label serta ada masa kadaluwarsanya.
- Bahwa benar syarat bagi seseorang dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa obat sebagaimana ketentuan pada Undang – Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah di bidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa benar Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Bahwa benar sesuai Peraturan Badan POM No. 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan yaitu:

➤ izin edar obat dan makanan, meliputi:

- izin edar obat;
- izin edar obat tradisional;
- izin edar suplemen kesehatan;
- izin edar obat kuasi;

Halaman 15 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin edar kosmetika; dan/atau

- izin edar pangan olahan;

➤ sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi:

- sertifikat cara pembuatan obat yang baik;
- sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik;
- sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik; dan/atau
- sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik;
- sertifikat cara distribusi obat yang baik;

➤ surat keterangan ekspor, meliputi:

- surat keterangan ekspor obat/*Certificate of Pharmaceutical Product* (CPP);
- surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika; dan/atau
- surat keterangan ekspor pangan;
- surat keterangan impor obat dan makanan; dan/atau analisa hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor/farmasi.

- Bahwa benar Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 bahwa :

- Setiap Kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- Pasal 3 yaitu :

Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Notifikasi

Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, Penandaan, dan klaim.

- Bahwa benar Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman CPKB dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Badan.

- Bahwa benar Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Edar dari sediaan farmasi berupa kosmetika adalah : kosmetika tersebut harus dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan bahan baku yang digunakan, penandaan dan klaim khasiat yang tidak berlebihan.

Halaman 16 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Bahwa benar mulai tanggal 1 Januari 2011 penandaan nomor registrasi untuk sediaan kosmetika adalah berupa Notifikasi yang terdiri dari 13 digit huruf dan angka (2 digit dengan huruf, 11 digit dengan angka).
- Bahwa benar setelah ahli perhatikan labelnya/kemasannya, bentuk sediaan dari barang bukti yang disita pada Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, milik saudari RATNA ARIANI yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, sebanyak 37 item ini termasuk golongan Kosmetika dan V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul sebanyak 2 item injeksi tersebut termasuk golongan Obat Keras Daftar G.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol, Toner

Halaman 17 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, disita karena tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa nomor Izin Edar. Sedangkan Krim Malam positif mengandung Hg dan Toner positif mengandung Hidrokinon.

- Bahwa benar barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa nomor Izin Edar ahli ketahui dari label/ kemasannya yang tidak mencantumkan nomor registrasi berupa Notifikasi yang terdiri dari 13 digit huruf dan angka (2 digit dengan huruf, 11 digit dengan angka).
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI, Krim Malam positif mengandung Hg dan Toner positif mengandung Hidrokinon ahli ketahui berdasarkan Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 01 Maret 2022.

Halaman 18 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan karena seperti yang dijelaskan, persyaratan keamanan ditentukan mulai dari proses pembuatan dengan menerapkan Cara Produksi yang Baik sampai diperedaran kondisinya sesuai dengan saat produksi/tidak rusak, mencantumkan khasiat pada label atau brosur yang antara lain berisi khasiat/kegunaan, sedangkan untuk kemanfaatan dan mutu dapat diketahui dari hasil uji laboratorium dan produk telah terdaftar di BPOM dengan nomor pendaftaran dicantumkan pada label serta ada masa kadaluwarsanya.
- Bahwa benar Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI yaitu Toner dan cream malam mengandung bahan berbahaya, ahli ketahui dari Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 01 Maret 2022.
- Bahwa benar setelah ahli melihat laporan hasil uji barang bukti yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar tanggal 01 Maret 2022 dijelaskan bahwa kesimpulan dari hasil uji cream malam mengandung Hg yang dilarang ditambahkan pada sediaan kosmetik. Dan toner positif mengandung Hydroquinon yang tidak diperbolehkan ditambahkan pada sediaan kosmetik, sedangkan hasil uji Vit C injeksi kadarnya 105,5 %.
- Bahwa benar produk tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Edar dari Badan POM RI, berarti produk tersebut belum melalui evaluasi keamanan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga keamanan dan mutu dari produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil uji laboratorium terhadap Toner mengandung Hydroquinon dan Krim Malam mengandung Hg, berarti produk kosmetika tersebut mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetika sehingga produk tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
- Bahwa benar dampak dari Hg (Mercury) adalah adanya resiko gangguan kesehatan antara lain Mercury bersifat korosif sehingga penggunaanya bisa membuat lapisan kulit menipis, bahkan paparan mercury dosis tinggi dapat menimbulkan kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf dan Ginjal. Efek samping pemakaian Hydroquinon bisa membuat kulit lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari, kulit menjadi perih, memerah, kering, melepuh, pecah-pecah dan menghitam.
- Bahwa benar menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No. 725a /1989 pasal 1 huruf a, obat dapat digolongkan menjadi 4 Golongan : a). Golongan Obat Bebas, b). Golongan Obat Bebas Terbatas, c). Golongan Obat Keras (dikenal dengan obat daftar G) dan d). Golongan Obat Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 19 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI yaitu V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul sebanyak 2 item injeksi tersebut termasuk golongan Obat Keras Daftar G, disita karena tidak memiliki perijinan Berusaha berupa Izin Edar.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI yaitu V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul sebanyak 2 item injeksi tersebut termasuk golongan Obat Keras Daftar G, disita karena tidak memiliki perijinan Berusaha berupa Izin Edar ahli ketahui dari label/penandaan tidak mencantumkan penandaan yang terdiri 15 digit huruf dan angka dengan kode tersendiri, contoh DKL 1234567891A1.
- Bahwa benar produk injeksi yang telah disita termasuk golongan obat keras daftar G, tidak boleh diserahkan/dijual secara bebas, hanya boleh diserahkan apabila ada resep dokter.
- Bahwa benar setelah ahli teliti dengan cermat bahwa injeksi Vitamin C yang diperjualkan secara bebas tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Edar sehingga secara otomatis tidak bisa diperjualbelikan/diedarkan di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa benar sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar.
- Bahwa benar penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat adalah terdiri 15 digit huruf dan angka dengan kode tersendiri, contoh DKL 1234567891A1.
- Bahwa benar obat yang disita dari saudari RATNA ARIANI tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Edar ahli ketahui setelah ahli lihat pada kemasan obatnya tidak mencantumkan penandaan yang terdiri 15 digit huruf dan angka dengan kode tersendiri contoh DKL 1234567891A1. Sedangkan kosmetika tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa notifikasi setelah ahli lihat pada kemasannya tidak mencantumkan penandaan nomor registrasi yang terdiri dari 13 digit huruf dan angka (2 digit dengan huruf 11 digit dengan angka).

Halaman 20 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan dalih bisa mempercantik diri dan membuat kulit putih bersinar maka banyak orang yang terpikat untuk menggunakan injeksi dengan dosis yang tidak terukur, dampak buruk yang ditimbulkan akibat pemakaian suntik Vit C injeksi adalah : diabetes, menopause dini, dan membebani ginjal. apabila seseorang menggunakan injeksi vit C terus menerus menyebabkan gagal ginjal apalagi tanpa diikuti oleh minum air yang banyak.

- Bahwa benar dampak secara ekonomi dari mengedarkan produk sediaan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Edar dari Badan POM RI, adalah terjadinya penurunan penerimaan pajak bagi negara Republik Indonesia, dan dampak lainnya produk yang tidak memiliki Izin Edar berarti produk tersebut belum melalui uji mutu, keamanan serta khasiat dari laboratorium yang telah terakreditasi.

- Bahwa benar dapat ahli jelaskan Sinonim dari Hg adalah Raksa/Merkuri.

- Bahwa benar siapapun tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk jual beli produk obat dan kosmetika seperti yang disita pada hari hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI karena Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 ampul karena tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa nomor Izin Edar. Sedangkan Krim Malam positif mengandung Hg dan Toner positif mengandung Hidrokinon. Termasuk terdakwa saudari RATNA ARIANI pun tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam jual beli produk obat dan kosmetika seperti yang disita pada hari pada hari hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Halaman 21 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar tidak memenuhi ketentuan sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 Wita di Rumah Kos Jl.Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali milik saudari RATNA ARIANI yaitu Krim Malam positif mengandung Hg dan Toner positif mengandung Hidrokinon sehingga tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu.

Atas Keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat sebelumnya.
- Bahwa benar nama akun terdakwa untuk menjual perhiasan, obat dan kosmetika secara on line adalah aninda majid.
- Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 melakukan pemeriksaan di Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, sebelum melakukan pemeriksaan petugas memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud serta tujuannya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar. Selanjutnya obat dan kosmetika tersebut disita oleh petugas.
- Bahwa benar obat dan kosmetika yaitu Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream

Halaman 22 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream

Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening

Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP

= 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk

Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul,

ditemukan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan

Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten, Badung, Provinsi Bali tempat tinggal

terdakwa dan selanjutnya obat dan kosmetika tersebut disita oleh petugas.

- Bahwa benar yang memiliki obat dan kosmetika yang dilarang beredar yang disita oleh petugas di Rumah Kos di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa sendiri (Ratna Ariani).
- Bahwa benar obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali di Rumah Kos terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022.
- Bahwa benar posisi obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut saat petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Rumah Kos terdakwa adalah obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terdakwa simpan pada rak di depan kamar kos dan juga ada di lemari plastik di belakang kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar obat yang dilarang beredar yaitu V-C Injection terdakwa beli secara online di Shopee dari akun Fhatir Abdullah di Nunukan dan Vitamin C + kollagen terdakwa beli dari akun orealskin store di Medan. Sedangkan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terdakwa beli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap obat yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan obat yang dilarang beredar pada akun Shopee Fhatir Abdullah di Nunukan maupun akun orealskin store di Medan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap kosmetika yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan kosmetika yang dilarang beredar pada akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa benar cara pengiriman obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express dan JNE.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran terhadap obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut yang terdakwa beli dari akun-akun tersebut dengan cara mengisi saldo Shopee Pay pada akun Shopee terdakwa, kemudian saldo

Halaman 23 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shopee Pay tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran obat dan kosmetika yang terdakwa pesan dari akun-akun tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesanan obat yang dilarang beredar tersebut terakhir pada Agustus 2021 dan melakukan pemesanan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terakhir pada Pebruari 2022.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesan obat yang dilarang beredar ke akun Fhatir Abdullah di Nunukan maupun ke akun orealskin store di Medan sebanyak satu kali dan melakukan pemesanan kosmetika yang dilarang beredar ke akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat sebanyak Lima belas kali, Myskin di Kudus sebanyak Lima kali, Farmasi Skincare08 di Garut sebanyak Lima kali.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. Malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. Siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul yang ditemukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tempat tinggal terdakwa rencana akan terdakwa jual kepada konsumen yang datang langsung ke rumah kos terdakwa dan jual secara on line melalui akun aninda Majid dan selanjutnya terdakwa kirim dengan jasa pengiriman gojek ke alamat pemesan.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika tersebut adalah terdakwa mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, selanjutnya obat maupun kosmetika yang dilarang beredar terdakwa ambilkan pada rak atau pada

Halaman 24 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lemari dan terdakwa jual dalam kemasan eceran dan pembeli membelanya secara tunai.

- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika tersebut hanya kepada konsumen secara eceran yang datang ke ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali dan terdakwa jual secara on line ke beberapa wilayah seperti ke Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman Gojek.
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat dan kosmetika yang dilarang beredar di Rumah Kos saya di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali sejak tahun 2020.
- Bahwa keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan obat dan kosmetika tersebut setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,-
- Bahwa masing-masing obat dan kosmetika tersebut terdakwa jual kepada para konsumen dengan harga Sabun Kecil harga Rp 15.000,- per botol, Sabun Besar harga Rp. 20.000,-per botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon harga Rp.10.000,-per botol, Serum Bibit Pemutih harga Rp. 25.000,- per botol, Krim Siang harga Rp.15.000,-per pot, Toner Besar harga Rp.20.000,-per botol, Pemutih Malam Krim harga Rp.55.000,- per tube, Body Whitening Super harga Rp. 35.000,-per botol, AHA Cleanser harga Rp. 25.000,- per botol, Day Whitening Super IP harga Rp. 35.000,- per botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi harga Rp. 90.000,-per botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi harga Rp. Per botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. Malam) harga Rp. 15.000,-per botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. Siang) harga Rp. 15.000,-per botol, Toner Badan Siang Strong IP harga Rp. 25.000,-per botol, Toner harga Rp. 15.000,-per botol, Toner Badan Kelupas IP harga Rp. 20.000,-per botol, Krim Siang Besar harga Rp.25.000,-per pot, Krim Malam Besar harga Rp. 25.000,-per pot, Toner Badan harga Rp. 20.000,-per botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram harga Rp.10.000,-per pot, BB Cream harga Rp. 20.000,-per pot, Sunblock SPF 50 harga Rp. 20.000,-per pot, Super White Obat Luar harga Rp.30.000,-per pot, Paket Farma Gold harga Rp.50.000,- per bungkus, HN Gold Packet Series harga Rp. 60.000,-per Paket, Day Cream Double Glow Forte harga Rp.20.000,-per pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih harga Rp. 90.000,-per pot, Cream Malam harga Rp. 15.000,-per pot, Fleck Solutions harga Rp. 20.000,- per pot, Toner Kecil harga Rp. 15.000,- per botol, Body Whitening Platinum IP harga Rp. 90.000,-per botol, Whitening Platinum Klobe harga Rp.90.000,-per botol, Day Whitening Platinum IP harga Rp.35.000,- per botol, Paket HN harga Rp.50.000,-per paket, Farma Esthetics Night Cream harga Rp. 20.000,-per pot, Body Milk Premium harga Rp. 55.000,-per botol, V-C Injection harga Rp.12.000,-per Ampul, Vitamin C+Kollagen harga Rp. 15.000,- per Ampul.

Halaman 25 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dibina oleh instansi Balai Besar POM di Denpasar agar tidak menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar pada tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa terdakwa tetap berani memesan, menyimpan, mengedarkan/ menjual obat dan kosmetika yang dilarang beredar karena barang tersebut dicari oleh para konsumen.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjual obat dan kosmetika tersebut di Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa terdakwa tahu sediaan farmasi berupa obat dan kosmetika yang diedarkan/ dijual harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa benar terdakwa tetap menjual obat dan kosmetik tersebut dikarenakan terdakwa harus memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai orang tua tunggal dari anak yang masih membutuhkan biaya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabun Kecil = 27 botol,
- Sabun Besar = 8 botol,
- Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol,
- Serum Bibit Pemutih = 9 botol,
- Krim Siang = 90 pot,
- Toner Besar = 7 botol,
- Pemutih Malam Krim = 14 tube,
- Body Whitening Super = 8 botol,
- AHA Cleanser = 8 botol,
- Day Whitening Super IP = 10 botol,
- Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol,
- Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol,
- Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol,
- Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol,
- Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol,

Halaman 26 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toner = 11 botol,
- Toner Badan Kelupas IP = 14 botol,
- Krim Siang Besar = 2 pot,
- Krim Malam Besar = 1 pot,
- Toner Badan = 1 botol,
- Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot,
- BB Cream = 5 pot,
- Sunblock SPF 50 = 6 pot,
- Super White Obat Luar = 5 pot,
- Paket Farma Gold = 4 bungkus,
- HN Gold Packet Series = 2 Paket,
- Day Cream Double Glow Forte = 4 pot,
- Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot,
- Cream Malam = 29 pot,
- Fleck Solutions = 33 pot,
- Toner Kecil = 75 botol,
- Body Whitening Platinum IP = 9 botol,
- Whitening Platinum Klobe = 3 botol,
- Day Whitening Platinum IP = 8 botol,
- Paket HN = 8 paket,
- Farma Esthetics Night Cream = 1 pot,
- Body Milk Premium = 5 botol,
- V-C Injection = 16 Ampul,
- Vitamin C+Kollagen = 3 ampul

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama petugas dari Kepolisian Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 melakukan pemeriksaan di Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 pukul 11.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama dengan petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, sebelum melakukan pemeriksaan petugas memperlihatkan surat tugas dan

Halaman 27 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan maksud serta tujuannya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat dan kosmetika yang dilarang beredar. Selanjutnya obat dan kosmetika tersebut disita oleh petugas.

- Bahwa benar nama akun terdakwa untuk menjual perhiasan, obat dan kosmetika secara on line adalah aninda majid.
- Bahwa benar obat dan kosmetika yaitu Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul, ditemukan di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten, Badung, Provinsi Bali tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya obat dan kosmetika tersebut disita oleh petugas.
- Bahwa benar yang memiliki obat dan kosmetika yang dilarang beredar yang disita oleh petugas di Rumah Kos di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa sendiri (Ratna Ariani).
- Bahwa benar obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama petugas dari Kepolisian Polda Bali di Rumah Kos terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022.
- Bahwa benar posisi obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut saat petugas Balai Besar POM di Denpasar bersama-sama petugas dari Kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di Rumah Kos terdakwa adalah obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terdakwa simpan pada rak di depan kamar kos dan juga ada di lemari plastik di belakang kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar obat yang dilarang beredar yaitu V-C Injection terdakwa beli secara online di Shopee dari akun Fhatir Abdullah di Nunukan dan Vitamin C + kollagen

Halaman 28 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa beli dari akun orealskin store di Medan. Sedangkan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terdakwa beli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap obat yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan obat yang dilarang beredar pada akun Shopee Fhatir Abdullah di Nunukan maupun akun orealskin store di Medan.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap kosmetika yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan kosmetika yang dilarang beredar pada akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa benar cara pengiriman obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut mempergunakan jasa pengiriman dari J&T Express dan JNE.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembayaran terhadap obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut yang terdakwa beli dari akun-akun tersebut dengan cara mengisi saldo Shopee Pay pada akun Shopee terdakwa, kemudian saldo Shopee Pay tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran obat dan kosmetika yang terdakwa pesan dari akun-akun tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesanan obat yang dilarang beredar tersebut terakhir pada Agustus 2021 dan melakukan pemesanan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terakhir pada Pebruari 2022.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemesanan obat yang dilarang beredar ke akun Fhatir Abdullah di Nunukan maupun ke akun orealskin store di Medan sebanyak satu kali dan melakukan pemesanan kosmetika yang dilarang beredar ke akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat sebanyak Lima belas kali, Myskin di Kudus sebanyak Lima kali, Farmasi Skincare08 di Garut sebanyak Lima kali.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita yaitu : Sabun Kecil = 27 botol, Sabun Besar = 8 botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol, Serum Bibit Pemutih = 9 botol, Krim Siang = 90 pot, Toner Besar = 7 botol, Pemutih Malam Krim = 14 tube, Body Whitening Super = 8 botol, AHA Cleanser = 8 botol, Day Whitening Super IP = 10 botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. Malam) = 5 botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. Siang) = 5 botol, Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol, Toner = 11 botol, Toner Badan Kelupas IP = 14 botol, Krim Siang Besar = 2 pot, Krim Malam Besar = 1 pot, Toner Badan = 1 botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot, BB Cream = 5 pot, Sunblock SPF 50 = 6 pot, Super White Obat Luar = 5 pot, Paket Farma Gold = 4 bungkus, HN Gold Packet Series = 2 Paket, Day Cream Double Glow Forte = 4 pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot, Cream

Halaman 29 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam = 29 pot, Fleck Solutions = 33 pot, Toner Kecil = 75 botol, Body Whitening Platinum IP = 9 botol, Whitening Platinum Klobe = 3 botol, Day Whitening Platinum IP = 8 botol, Paket HN = 8 paket, Farma Esthetics Night Cream = 1 pot, Body Milk Premium = 5 botol, V-C Injection = 16 Ampul, Vitamin C+Kollagen = 3 Ampul yang ditemukan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 di Rumah Kos Jl. Tegal Permai I No. 14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tempat tinggal terdakwa rencana akan terdakwa jual kepada konsumen yang datang langsung ke rumah kos terdakwa dan jual secara on line melalui akun aninda Majid dan selanjutnya terdakwa kirim dengan jasa pengiriman gojek ke alamat pemesan.

- Bahwa cara terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika tersebut adalah terdakwa mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, selanjutnya obat maupun kosmetika yang dilarang beredar terdakwa ambilkan pada rak atau pada lemari dan terdakwa jual dalam kemasan eceran dan pembeli membayarnya secara tunai.
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat dan kosmetika tersebut hanya kepada konsumen secara eceran yang datang ke ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali dan terdakwa jual secara on line ke beberapa wilayah seperti ke Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman Gojek.
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat dan kosmetika yang dilarang beredar di Rumah Kos saya di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali sejak tahun 2020.
- Bahwa keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan obat dan kosmetika tersebut setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,-
- Bahwa masing-masing obat dan kosmetika tersebut terdakwa jual kepada para konsumen dengan harga Sabun Kecil harga Rp 15.000,- per botol, Sabun Besar harga Rp. 20.000,-per botol, Toner Pelicin Ekstrak Lemon harga Rp.10.000,-per botol, Serum Bibit Pemutih harga Rp. 25.000,- per botol, Krim Siang harga Rp.15.000,-per pot, Toner Besar harga Rp.20.000,-per botol, Pemutih Malam Krim harga Rp.55.000,- per tube, Body Whitening Super harga Rp. 35.000,-per botol, AHA Cleanser harga Rp. 25.000,- per botol, Day Whitening Super IP harga Rp. 35.000,- per botol, Body Whitening Malam Dosis Tinggi harga Rp. 90.000,-per botol, Body Whitening Siang Dosis Tinggi harga Rp. Per botol, Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. Malam) harga

Halaman 30 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000,-per botol, Body Whitening SPF Tinggi (Lot. Siang) harga Rp. 15.000,-per botol, Toner Badan Siang Strong IP harga Rp. 25.000,-per botol, Toner harga Rp. 15.000,-per botol, Toner Badan Kelupas IP harga Rp. 20.000,-per botol, Krim Siang Besar harga Rp.25.000,-per pot, Krim Malam Besar harga Rp. 25.000,-per pot, Toner Badan harga Rp. 20.000,-per botol, Red Jelly Super Glowing 12 gram harga Rp.10.000,-per pot, BB Cream harga Rp. 20.000,-per pot, Sunblock SPF 50 harga Rp. 20.000,-per pot, Super White Obat Luar harga Rp.30.000,-per pot, Paket Farma Gold harga Rp.50.000,- per bungkus, HN Gold Packet Series harga Rp. 60.000,-per Paket, Day Cream Double Glow Forte harga Rp.20.000,-per pot, Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih harga Rp. 90.000,-per pot, Cream Malam harga Rp. 15.000,-per pot, Fleck Solutions harga Rp. 20.000,- per pot, Toner Kecil harga Rp. 15.000,- per botol, Body Whitening Platinum IP harga Rp. 90.000,-per botol, Whitening Platinum Klobe harga Rp.90.000,-per botol, Day Whitening Platinum IP harga Rp.35.000,- per botol, Paket HN harga Rp.50.000,-per paket, Farma Esthetics Night Cream harga Rp. 20.000,-per pot, Body Milk Premium harga Rp. 55.000,-per botol, V-C Injection harga Rp.12.000,-per Ampul, Vitamin C+Kollagen harga Rp. 15.000,- per Ampul.

- Bahwa benar keuntungan dari penjualan obat dan kosmetika yang dilarang beredar tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemesanan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjual obat dan kosmetika tersebut di Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa terdakwa tahu sediaan farmasi berupa obat dan kosmetika yang diedarkan/dijual harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, perbuatan

Halaman 31 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.

36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah **RATNA ARIANI**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur *setiap orang* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Kesehatan haruslah para terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Berdasarkan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa **RATNA ARIANI** pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berawal pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi Desak Putu Suardani, SH dan saksi Adiatma Pradipta, S.Sos (petugas dari Balai Besar POM Denpasar) beserta petugas kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah Kos terdakwa tepatnya di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, untuk melakukan pemeriksaan, dan ditemukan obat dan kosmetika yang mengandung bahan kimia sebagai berikut : 11 (sebelas) botol Toner dan 29 (dua puluh sembilan) pot Cream Malam, barang berupa kosmetika tersebut terdakwa beli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap obat yang dilarang beredar yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan obat yang dilarang beredar pada akun Shopee Fhatir Abdullah di

Halaman 33 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, maupun akun grealskin store di Medan, sedangkan cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap kosmetika tersebut yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan kosmetika yang dilarang beredar pada akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.

- Bahwa yang memiliki obat dan kosmetika yang disita oleh petugas di Rumah Kos di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa obat dan kosmetika yang ditemukan tersebut terdakwa simpan pada rak di depan kamar kos dan juga ada di lemari plastik di belakang kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat dan kosmetika dengan cara terdakwa mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa dengan nomor 08773309338, selanjutnya pembeli datang ke Rumah Kos terdakwa di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, selanjutnya obat maupun kosmetika terdakwa ambilkan pada rak atau pada lemari dan terdakwa jual dalam kemasan eceran dan pembeli membayarnya secara tunai, selain itu terdakwa menjual secara on line ke beberapa wilayah seperti ke Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman online yakni Gojek ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan obat dan kosmetika berupa uang kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, yang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur *dengan sengaja* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Sedangkan Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa **RATNA ARIANI** pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berawal pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi Desak Putu Suardani, SH dan saksi Adiatma Pradipta, S.Sos (petugas dari Balai Besar POM Denpasar) beserta petugas kepolisian Polda Bali melakukan pemeriksaan di rumah Kos terdakwa tepatnya di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, untuk melakukan pemeriksaan, dan ditemukan obat dan kosmetika yang mengandung bahan kimia sebagai berikut : 11 (sebelas) botol Toner dan 29 (dua puluh sembilan) pot Cream Malam, barang berupa kosmetika tersebut terdakwa beli secara online dari Shopee dengan akun 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap obat tersebut yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan obat yang dilarang beredar pada akun Shopee Fhatir Abdullah di Nunukan maupun akun orealskin store di Medan, sedangkan cara terdakwa melakukan pemesanan terhadap kosmetika tersebut yaitu pada aplikasi Shopee, kemudian menggunakan akun Shopee milik terdakwa untuk memesan kosmetika yang dilarang beredar pada akun Shopee 3K Olshop di Jakarta Barat, Myskin di Kudus, Farmasi Skincare08 di Garut.
- Bahwa yang memiliki obat dan kosmetika yang disita oleh petugas di Rumah Kos di Jalan Tegal Permai I No.14 Kamar A, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa obat dan kosmetika yang ditemukan tersebut terdakwa simpan pada rak di depan kamar kos dan juga ada di lemari plastik di belakang kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat dan kosmetika dengan cara terdakwa mengiklankan melalui Facebook Marketplace dengan akun bernama aninda Majid, selanjutnya pembeli menghubungi terdakwa, selanjutnya obat maupun kosmetika terdakwa ambilkan pada rak atau pada lemari dan terdakwa jual dalam kemasan eceran dan pembeli membayarnya secara tunai, selain itu terdakwa menjual secara on line ke

Halaman 35 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa wilayah seperti ke Kabupaten Badung dengan jasa pengiriman online putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Gojek ;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan obat dan kosmetika berupa uang kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, yang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam kefarmasian tersebut adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan atau dokumen standar misalnya untuk obat dalam Farmakope Indonesia, sedang persyaratan keamanan ditentukan mulai dari proses pembuatan dengan menerapkan Cara Produksi yang Baik sampai di peredaran kondisinya sesuai dengan saat produksi/tidak rusak, mencantumkan khasiat/kegunaan pada label atau brosur, sedangkan untuk kemanfaatan dan mutu dapat diketahui dari hasil uji laboratorium dan telah terdaftar di BPOM dan nomor pendaftaran dicantumkan pada label serta ada masa kadaluwarsanya.
- Bahwa benar syarat bagi seseorang dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa obat sebagaimana ketentuan pada Undang – Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah di bidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa benar Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Bahwa benar sesuai Peraturan Badan POM No. 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, jenis perizinan berusaha sektor obat dan makanan yaitu:
 - izin edar obat dan makanan, meliputi:
 - izin edar obat;
 - izin edar obat tradisional;
 - izin edar suplemen kesehatan;
 - izin edar obat kuasi;
 - izin edar kosmetika; dan/atau
 - izin edar pangan olahan;
 - sertifikat cara pembuatan yang baik, meliputi:
 - sertifikat cara pembuatan obat yang baik;

Halaman 36 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik;
- sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik; dan/atau
- sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik;
- sertifikat cara distribusi obat yang baik;
- surat keterangan ekspor, meliputi:
 - surat keterangan ekspor obat/*Certificate of Pharmaceutical Product* (CPP);
 - surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika; dan/atau
 - surat keterangan ekspor pangan;
 - surat keterangan impor obat dan makanan; dan/atau analisa hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor/farmasi.
- Bahwa benar Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 bahwa :
- Setiap Kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Edar dari sediaan farmasi berupa kosmetika adalah : kosmetika tersebut harus dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan bahan baku yang digunakan, penandaan dan klaim khasiat yang tidak berlebihan.
- Bahwa benar kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa:
 - 1.1. No.Kode Sampel: 01/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Krim Malam diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas memenuhi syarat
 - 1.2. No.Kode Sampel: 02/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar

Halaman 37 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Body Whitening Malam Dosis Tinggi diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas tidak memenuhi syarat

1.3. No.Kode Sampel: 03/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap Toner diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas tidak memenuhi syarat

No.Kode Sampel: 01/Kos/Kasus/Penindakan/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 1 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap V-C Injection diperoleh kesimpulan hasil pengujian seluruh Parameter Uji Sampeldi atas memenuhi syarat

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan ahli dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa unsur *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- merupakan orang tua tunggal dari seorang anak yang masih kecil dan masih duduk di Sekolah Dasar (SD) dan merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 193 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Ariani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan khasiat dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabun Kecil = 27 botol,
 - Sabun Besar = 8 botol,
 - Toner Pelicin Ekstrak Lemon = 15 botol,
 - Serum Bibit Pemutih = 9 botol,
 - Krim Siang = 90 pot,
 - Toner Besar = 7 botol,
 - Pemutih Malam Krim = 14 tube,
 - Body Whitening Super = 8 botol,
 - AHA Cleanser = 8 botol,

Halaman 39 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Day Whitening Super IP = 10 botol,
- Body Whitening Malam Dosis Tinggi = 11 botol,
- Body Whitening Siang Dosis Tinggi = 9 botol,
- Lotion Dosis Tinggi Green Tea (Lot. malam) = 5 botol,
- Body Whitening SPF Tinggi (Lot. siang) = 5 botol,
- Toner Badan Siang Strong IP = 7 botol,
- Toner = 11 botol,
- Toner Badan Kelupas IP = 14 botol,
- Krim Siang Besar = 2 pot,
- Krim Malam Besar = 1 pot,
- Toner Badan = 1 botol,
- Red Jelly Super Glowing 12 gram = 5 pot,
- BB Cream = 5 pot,
- Sunblock SPF 50 = 6 pot,
- Super White Obat Luar = 5 pot,
- Paket Farma Gold = 4 bungkus,
- HN Gold Packet Series = 2 Paket,
- Day Cream Double Glow Forte = 4 pot,
- Putri Glowing Hand Body Lotion Pemutih = 3 pot,
- Cream Malam = 29 pot,
- Fleck Solutions = 33 pot,
- Toner Kecil = 75 botol,
- Body Whitening Platinum IP = 9 botol,
- Whitening Platinum Klobe = 3 botol,
- Day Whitening Platinum IP = 8 botol,
- Paket HN = 8 paket,
- Farma Esthetics Night Cream = 1 pot,
- Body Milk Premium = 5 botol,
- V-C Injection = 16 Ampul,
- Vitamin C+Kollagen = 3 ampul

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh :
A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 40 dari 41, Putusan Pidana No.759/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Neotroni Lumisensi, SH.Mhum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Wisnawa, S.H.